

# Sopir Angkot di Kabupaten Tangerang Tuntut Pembatasan Transportasi tak Berizin

written by Kabar 6 | 2 Oktober 2024



Kabar6-Puluhan pengemudi angkutan kota (angkot) di Tangerang dari berbagai trayek yang melayani rute wilayah itu menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Tangerang untuk menuntut adanya pembatasan terhadap transportasi umum tidak berizin secara resmi.

Dalam aksinya itu para sopir angkot dari berbagai wilayah memblokir jalan dengan memarkir kendaraan mereka di Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang, Tigaraksa, pada Rabu (2/10/2024).

Sementara konsentrasi massa demonstran terpusat di depan kantor Bupati Tangerang dengan menyuarakan aspirasi dan membentangkan sejumlah sepanduk beberapa tuntutan dari mereka.

**\*\*Baca Juga:**[HIPMI Kabupaten Tangerang Goes To School, Motivasi Generasi Muda Menjadi Wirausaha](#)

Wakil Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Tangerang sekaligus koordinator masa aksi Ansyah Sandy menyampaikan bahwa aksi yang dilakukan untuk menyampaikan beberapa tuntutan, terutama terkait keberadaan transportasi umum tidak berizin.

“Aksi ini kami lakukan untuk menuntut penertiban keberadaan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek yang tidak memiliki kelengkapan perizinan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ungkapnya dilnasir Antara.

Menurutnya, dengan tidak ada langkah tegas dari pemerintah setempat terhadap pelaku transportasi umum yang tak berizin itu sudah semakin meresahkan. Bahkan keberadaan angkutan ilegal itu semakin marak dan tidak beraturan. Akibatnya, lanjut dia, pendapatan sopir angkot yang resmi mengikuti aturan peraturan daerah menjadi menurun drastis.

“Tentu ini merugikan kami bagi trayek-trayek yang resmi dan mengikuti aturan,” ucapnya.

Selain angkutan kendaraan darat umum tak berizin, pihaknya juga menuntut agar keberadaan bus karyawan/pariwisata yang berdomisili di luar wilayah Kabupaten Tangerang yang melakukan kegiatan antar jemput untuk ditertibkan.

“Kemudian, kendaraan pengangkut hasil tambang seperti truk tronton yang beroperasi di luar jam operasional,” ujarnya.

Ansyah mengungkapkan kendaraan tambang saat ini sudah jelas melanggar Peraturan Bupati Tangerang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tangerang No 46 Tahun 2018 tentang Pembatasan Waktu Operasional Mobil Barang Pada Ruas Jalan di Wilayah Kabupaten Tangerang. Kondisi tersebut harus ditindaklanjuti dan diberi sanksi tegas oleh

pemerintah setempat sebagai memberikan keadilan terhadap pihaknya.

Selama aksi itu massa pengendara angkot memperluas penuntutan unjuk rasa dengan berjalan ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setelah tidak dapat bertemu dengan perwakilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang.

Dalam situasi tersebut pihak kepolisian bersama Satpol PP setempat pun turut menerjunkan puluhan personel untuk mengamankan jalannya aksi demonstrasi tersebut.(red)

---

# **Vaksinasi Tahap Dua, Pemkot Tangerang Sasar Sektor Pelayanan Publik**

written by Kabar 6 | 2 Oktober 2024



Kabar6-Pemerintah Kota Tangerang telah merampungkan proses vaksinasi tahap pertama yang ditujukan bagi para tenaga kesehatan yang bertugas di seluruh wilayah Kota Tangerang.

Wali Kota Tangerang H. Arief R. Wismansyah menjelaskan dengan rampungnya proses vaksinasi tahap pertama, Pemkot akan bersiap melanjutkan tahapan vaksinasi kedua yang ditujukan bagi Guru, TNI, Polri, DPR, DPRD, Tokoh Agama, Pejabat Daerah, ASN, BUMN, BUMD, Satpol PP, pedagang pasar, petugas pariwisata, Organda, dan ojek taksi daring.

“Tahap pertama sudah selesai 100 persen, dan tahap kedua sudah berjalan 52 persen,” terang Wali Kota usai acara vaksinasi bagi Forkopimda Kota Tangerang di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Senin (15/2/2021).

Selanjutnya, sambung Wali Kota, Pemkot akan mempersiapkan proses vaksinasi bagi sektor pelayanan publik di Kota Tangerang dengan jumlah vaksin yang disediakan tak kurang dari 110.000 dosis.

“Termasuk pedagang-pedagang di pasar atau yang bekerja di

pusat perbelanjaan,”



Wali Kota Tangerang H. Arief R. Wismansyah memantau proses vaksinasi tahap pertama.(Bbs)

“Intinya yang setiap harinya berinteraksi langsung dengan masyarakat,” tegas Arief di acara yang juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota Tangerang H. Sachrudin.

Lebih lanjut Wali Kota mengharapkan agar masyarakat dapat mensukseskan program vaksinasi sebagai salah satu bentuk bela negara dalam menghadapi pandemi Covid-19.\*\*Baca juga: [Kota Tangerang Diguyur Hujan, Sejumlah Wilayah Alami Banjir.](#)

“Tidak perlu khawatir, ini menjadi kewajiban bagi setiap masyarakat agar pandemi bisa segera dilewati,” pungkas Wali Kota.(BL)

---

# Organda Tangsel Sebut Truk Lewat Jam Sibuk Ganggu Lalu Lintas

written by Redaksi | 2 Oktober 2024



Kabar6-Ketua Organda Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Yusro Siregar mendukung kebijakan pengaturan jam operasional truk bertonase besar. Peraturan Walikota hasil revisi terbaru melarang truk besar melintasi 56 koridor jalan mulai pukul 06.00 hingga 22.00 WIB setiap hari.

“Kalau kita ikut aturan yang terbaik, ikut pemda saja, organda ikut saja,” katanya kepada kabar6.com di Balaikota Tangsel, (Selasa, 19/11/2019).

Yusro bercerita para pengusaha yang tergabung dalam Kadin sempat mengeluh. Mereka keluhkan operasional pembatasan truk menghambat distribusi material proyek pembangunan karena tak bisa melintas.

\*\*Baca juga: [Dishub Tangsel: Truk Jumbo Dilarang Lintasi 56](#)

## Koridor Jalan.

“Imbasnya memang begitu, material di sini pembangunan di sana otomatis transportasi perlu, tapi mengganggu khalayak ramai, mengganggu kepadatan lalu lintas,” ujar Yusro.

Ia melihat urgensi dari proyek kalau kepentingan nasional atau kepentingan pemkot perlu didukung. “Kalau swasta dikejar waktunya seperti apa cuma dikejar waktu pencariannya aja,” terang Yusro.

Menurutnya, selama regulasi terbaru untuk publik harus didukung. Apalagi Organda dari awal ikut melahirkan perwal yang pertama. (yud)

---

# **Demo Sopir Angkot: Begini Kata Kadishub Kota Tangerang**

written by Kabar 6 | 2 Oktober 2024



Kabar6-Terkait aksi unjuk rasa supir angkot di depan Kantor Dinas Perhubungan yang menuntut agar rute koridor II dikaji kembali, Kepala Dinas Perhubungan Saeful Rohman mengatakan pihaknya hanya mengikuti amanat UU no 22 tahun 2019, tentang angkutan jalan pasal 138 yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah wajib mengadakan angkutan umum masal.

“Dan juga dalam pasal 158 juga ditegaskan bahwa angkutan umum masal harus berupa bus, dan kami sudah lakukan itu,” ujar Kadis.

Ia menambahkan bahwa satu-satunya asosiasi pengusaha angkutan ialah Organda, dan Paguyuban Pengemudi Jasa Transportasi ini belum memiliki legalitas hukum.

“Mereka kan paguyuban angkutan, cuma dalam SK menteri perhubungan tahun 1989 dikatakan bahwa satu-satunya asosiasi pengusaha itu adalah Organda. Program ini dicanangkan sudah sejak 2015 lalu, mereka ini baru ada dan legalitas nya juga belum ada jadi yang kami undang dalam sosialisasi ya organda,” ujarnya.

Menurutnya, pihaknya sudah cukup melakukan sosialisasi dan diskusi mengenai rute koridor II ini.\*\*Baca juga: [Buntut Demo Sopir, DPRD Kota Tangerang Bakal Panggil Dishub dan Organda.](#)

“Kalau sosialisasi saya rasa sudah cukup. Kalau mereka ada tuntutan untuk memberhentikan, ya saya persilahkan untuk memPTUN kan,” imbuhnya.(Res)